



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 174 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara benar, efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);



16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Lembaga;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 174);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 174 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH LAUT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 174) diubah sebagai berikut:



1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, diantara ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 10a, angka 10b, dan angka 10c, diantara ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 21 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 20a, diantara ketentuan Pasal 1 angka 35 dan angka 36 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 35a, angka 35b, angka 35c, dan angka 35d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- 7a. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- 10a. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
- 10b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.



- 10c. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
11. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
12. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
13. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik ataupun nonelektronik.
15. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Infrastruktur Teknologi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan, dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
17. Infrastruktur Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum SKPD adalah infrastruktur pendukung operasional internal SKPD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap SKPD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin *fax*, *software* perkantoran, dan sejenisnya.
18. Infrastruktur Khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus SKPD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh SKPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem IoT, sensor, RFID, dan sejenisnya.
19. Jaringan Lokal (*Local Area Network*) yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.



20. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*) yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
- 20a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam Pemerintah Daerah.
21. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, dan pemulihan data.
22. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
23. *Command Center* adalah fasilitas yang diperlukan dimana pejabat pengambil keputusan bersama-sama dengan Tim, untuk melakukan *meeting*, mengambil keputusan menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap masalah yang dihadapi pemerintahan, meliputi: tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaan, dan langkah penyediaan informasi publik.
24. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu SKPD.
26. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh SKPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus SKPD.
27. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan SKPD lain tinggi.
28. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan SKPD lain rendah.
29. *Website* adalah kumpulan halaman *web* yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara *online* dilingkungan Pemerintah Daerah.
30. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa



- kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
31. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disebut SDM TIK adalah pegawai pada setiap SKPD yang berhubungan dengan pengelolaan TIK.
  32. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis SKPD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
  33. Proses TIK yang selanjutnya disebut Proses adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan keluaran tertentu.
  31. SKPD Mandiri TIK adalah SKPD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
  32. SKPD Pemilik Layanan adalah SKPD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung jawab layanan dimaksud.
  33. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
  34. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
  35. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
  - 35a. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
  - 35b. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
  - 35c. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
  - 35d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
  36. Layanan Level 1 yang selanjutnya disebut *Help Desk Tier 1* adalah staf atau unit di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*person in charge*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di SKPD Pemilik Layanan.
  37. Layanan Level 2 yang selanjutnya disebut *Help Desk Tier 2* adalah unit di Diskominfo yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK SKPD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Help Desk Tier 1*.



2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Peta Rencana SPBE;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. kelembagaan;
  - d. sumber daya manusia;
  - e. data dan Informasi;
  - f. infrastruktur; dan
  - g. keamanan.

4. Ketentuan Bagian Kedua Perencanaan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Peta Rencana SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar SKPD.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di Kabupaten Tanah Laut yang merujuk kepada Rencana Induk SPBE Nasional dan memuat tentang Visi, Misi, Arsitektur SPBE, dan Peta Rencana SPBE.
- (4) Peta Rencana SPBE yang dimaksud dalam pada ayat (3) adalah hal yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan perencanaan dalam kurun waktu tertentu yang menjadi dasar bagi perencanaan yang lebih operasional untuk Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.



- (5) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendeskripsikan substansi perencanaan SPBE Pemerintah Daerah yang memuat:
    - a. pembentukan dan pembangunan tata kelola SPBE;
    - b. pembuatan dan peningkatan layanan SPBE;
    - c. penyediaan, peningkatan, dan pengembangan TIK SPBE; dan
    - d. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.
  - (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk:
    - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Rencana Induk SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
    - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
  - (7) Diskominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun.
  - (8) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan perubahan Peta Rencana SPBE.
  - (9) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan:
    - a. perkembangan keadaan;
    - b. kebutuhan Daerah;
    - c. perubahan RPJMD; dan/atau
    - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE adalah alat untuk mempercepat tata kelola SPBE, Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan domain arsitektur untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Arsitektur SPBE menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola TIK.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur proses bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (4) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.



- (6) Arsitektur SPBE dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
  - d. perubahan RPJMD.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (2) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf ba dan huruf bb, dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Kelembagaan merupakan struktur peran dan tanggung jawab Penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukungnya.
  - (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. Bupati;
    - b. *Chief Information Officer* (CIO);
    - ba. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah;
    - bb. Tim Assesor Internal SPBE Pemerintah Daerah;
    - c. Diskominfo;
    - d. SKPD Layanan SPBE; dan
    - e. dihapus.
8. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab terhadap kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis Penyelenggaraan SPBE.
- (2) Bupati dapat menetapkan *Chief Information Officer* (CIO) untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta memastikan kapasitas kepemimpinan dalam Penyelenggaraan SPBE.



- (3) *Chief Information Officer* (CIO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bertugas mengkoordinasikan perencanaan, implementasi, dan evaluasi Penyelenggaraan SPBE di daerah serta dapat bekerja sama dengan Diskominfo dan instansi pemerintah atau swasta lainnya.
  - (4) *Chief Information Officer* (CIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Daerah atau sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon II yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penerapan TIK.
  - (5) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf ba bertugas untuk melakukan koordinasi kepada seluruh anggota tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE dan melaporkan kepada Bupati.
  - (6) Tim Assesor Internal SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf bb bertugas untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan SPBE dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - (7) Tugas Tim Koordinasi dan Tim Assesor Internal SPBE Pemerintah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
9. Ketentuan Bab IV Tata Kelola SPBE ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima dan diantara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Rencana Anggaran SPBE

Pasal 12A

- (1) Rencana anggaran SPBE disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
  - (2) Rencana anggaran SPBE berpedoman pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
10. Ketentuan Paragraf 4 diubah dan ketentuan Pasal 18 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4  
Infrastruktur SPBE

Pasal 18

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:



- a. Pusat Data;
  - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
  - (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
  - (5) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar SKPD dan instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Diantara ketentuan Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 4A dan diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4A

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18A

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap SKPD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaringan Antar SKPD (WAN); dan
  - b. Jaringan Intra SKPD (LAN).
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Diskominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar SKPD (WAN) hingga *router* SKPD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optik Pemerintah Daerah;
  - b. Diskominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan



infrastruktur *Network Operation Center (NOC)*, *Command Center* sebagai pusat kendali jaringan dan monitoring pusat data Pemerintah Daerah;

- c. SKPD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra SKPD (LAN);
- d. Diskominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra SKPD (LAN); dan
- e. SKPD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus SKPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

12. Ketentuan Bab IV Tata Kelola Bagian Kelima Rencana Anggaran SPBE ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 7 dan diantara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7  
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 27A

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
  - (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
  - (3) Integrasi Layanan SPBE antar SKPD harus melalui koordinasi dengan Diskominfo.
13. Diantara ketentuan Bab IV dan Bab V disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab IVA dan Bab IVB dan diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 13 (tiga belas) pasal yakni Pasal 27B sampai dengan Pasal 27N, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27B

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;



- c. manajemen data;
  - d. manajemen aset TIK;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) SKPD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

## Bagian Kedua Manajemen Risiko

### Pasal 27C

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, SKPD berkoordinasi, dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

## Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

### Pasal 27D

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko terhadap keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.



Bagian Keempat  
Manajemen Data

Pasal 27E

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 27B ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, SKPD berkoordinasi, dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kelima  
Manajemen Aset TIK

Pasal 27F

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, SKPD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan SKPD yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 27G

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua SKPD.



- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, SKPD berkoordinasi, dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo dan SKPD yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 27H

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, SKPD berkoordinasi, dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 27I

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, SKPD berkoordinasi, dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 27J

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.



- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan layanan TIK, maka:
  - a. setiap SKPD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Help Desk Tier 1*; dan
  - b. Diskominfo membentuk unit sebagai *Help Desk Tier 2*.
- (8) *Help Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan TIK di tingkat SKPD.
- (9) Dalam hal *Help Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Help Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Help Desk Tier 2*.
- (10) *Help Desk Tier 2* bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Help Desk Tier 1*.
- (11) Diskominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara *Help Desk Tier 1* di masing-masing SKPD dengan *Help Desk Tier 2* di Diskominfo.

BAB IVB  
AUDIT TIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27K

- (1) Audit TIK terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.



- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana TIK yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 27L

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27K ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga  
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 27M

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27K ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. audit aplikasi umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
  - b. audit aplikasi khusus berbagi pakai; dan
  - c. audit aplikasi khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.



Bagian Keempat  
Audit Keamanan SPBE

Pasal 27N

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27K ayat (1) huruf c dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
  - (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
  - (3) Pelaksanaan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
  - (4) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
14. Ketentuan Bagian Kesatu Pembentukan Tim Pengarah SPBE diubah dan ketentuan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
  - (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.
  - (3) Pembentukan Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Ketentuan Bab VI Monitoring dan Evaluasi dan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI SPBE

Pasal 31

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kualitas dan kinerja SPBE Pemerintah Daerah dengan mengidentifikasi permasalahan, peluang, pelaksanaan arsitektur, dan Peta Rencana SPBE.




- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh SKPD terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 38